



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM DAN PERLENGKAPAN
ALAT SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK BARU YANG TIDAK MAMPU
PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat khususnya orang tua/wali peserta didik baru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri, maka dianggap perlu memberikan bantuan seragam dan perlengkapan alat sekolah bagi peserta didik baru yang tidak mampu pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian bantuan seragam dan perlengkapan alat sekolah bagi peserta didik baru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri yang tidak mampu, maka perlu pengaturan tentang tata cara pemberian bantuan seragam dan perlengkapan alat sekolah bagi peserta didik baru yang tidak mampu pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. bahwa untuk pencapaian tujuan pembangunan bidang pendidikan nasional di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Seragam dan Perlengkapan Alat Sekolah bagi Peserta Didik Baru Yang Tidak Mampu pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM DAN PERLENGKAPAN ALAT SEKOLAH KEPADA MURID BARU SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH PERTAMA YANG TIDAK MAMPU.

}

f

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang aktif mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Tidak Mampu adalah kondisi seseorang yang memiliki sumber penghasilan namun kemampuannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan lainnya atau membayar iuran-iuran tertentu, seperti kebutuhan sosial atau kesehatan.
11. Seragam Sekolah adalah pakaian seragam yang wajib dikenakan oleh siswa di jenjang pendidikan tersebut, dengan warna dan model yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
12. Perlengkapan Alat Sekolah adalah segala benda yang diperlukan untuk menunjang kegiatan sekolah, terutama kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler.
13. Pihak Ketiga adalah badan usaha atau penyedia yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melalui proses pengadaan barang/jasa untuk menyediakan dan/atau menyalurkan Seragam Sekolah dan Perlengkapan Alat Sekolah, sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 2

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan seragam dan perlengkapan alat sekolah bagi peserta didik baru yang tidak mampu pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :

- a. menjadi landasan hukum pada pelaksanaan pemberian bantuan seragam dan perlengkapan alat sekolah;
 - b. sebagai acuan pelaksanaan pemberian bantuan seragam dan perlengkapan alat sekolah bagi Peserta Didik baru yang Tidak Mampu; dan
 - c. meringankan beban orang tua Peserta Didik baru yang Tidak Mampu.
- f

Pasal 4

- (1) Bantuan Seragam Sekolah dan Alat Perlengkapan Sekolah diberikan kepada Peserta Didik baru yang Tidak Mampu pada jenjang pendidikan SD dan SMP.
- (2) Penerima bantuan Seragam Sekolah dan Alat Perlengkapan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah;
 - b. Peserta Didik baru yang telah terdaftar dan diterima di SD atau SMP;
 - c. Peserta Didik baru dengan kategori Tidak Mampu.
- (3) Peserta Didik baru dengan kategori Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan:
 - a. kartu indonesia pintar;
 - b. terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau data terpadu sosial dan ekonomi nasional; /atau
 - c. memiliki surat keterangan Tidak Mampu dari pemerintah setempat.

Pasal 5

- (1) Bantuan Seragam Sekolah Peserta Didik baru SD sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. seragam laki - laki SD terdiri atas:
 1. baju putih lengan pendek;
 2. baju batik lengan pendek;
 3. celana panjang;
 4. dasi;
 5. ikat pinggang; dan
 6. pet/topi.
 - b. seragam perempuan terdiri atas:
 1. baju putih lengan panjang;
 2. baju batik lengan panjang;
 3. kerudung;
 4. rok;
 5. dasi;
 6. ikat pinggang; dan
 7. pet/topi.
- (2) Bantuan seragam sekolah bagi Murid Baru SMP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. seragam laki - laki SMP terdiri atas:
 1. baju putih lengan pendek;
 2. baju batik lengan pendek;
 3. celana panjang;
 4. dasi;
 5. ikat pinggang; dan
 6. pet/topi.
 - b. seragam perempuan SMP terdiri atas:
 1. baju putih lengan panjang;
 2. baju batik;
 3. kerudung;
 4. rok;
 5. dasi;
 6. ikat pinggang; dan
 7. pet/topi.

- (3) Bantuan Perlengkapan Alat Sekolah bagi Peserta Didik baru SD dan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
 - a. tas sekolah; dan
 - b. buku tulis.

Pasal 6

- (1) Bantuan Seragam Sekolah dan Perlengkapan Alat Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disalurkan oleh Pihak Ketiga kepada sekolah.
- (2) Dalam penyaluran bantuan Pakaian Seragam Sekolah dan Perlengkapan Alat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Ketiga membuat berita acara serah terima barang.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian Seragam Sekolah dan Perlengkapan Alat Sekolah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. capaian kinerja; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan.

Pasal 8

Pendanaan pemberian bantuan Seragam Sekolah dan Perlengkapan Alat Sekolah kepada Peserta Didik baru yang Tidak Mampu bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan teknis fungsional melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengawasan internal.
- (2) Dinas, dewan pendidikan, komite sekolah dan pihak terkait melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan Seragam Sekolah dan Perlengkapan Alat Sekolah kepada Peserta Didik baru yang Tidak Mampu pada jenjang SD dan SMP.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan Seragam Sekolah dan Perlengkapan Alat Sekolah bagi Peserta Didik baru yang Tidak Mampu pada jenjang SD dan SMP kepada Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Seragam dan Perlengkapan Alat Sekolah Kepada Peserta Didik Baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

f

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 03 Oktober 2025

BUPATI SINJAI,

RATNAWATI ARIF

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 03 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI PRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 18 TAHUN 2025

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2 <u>Bag. Hukum</u>	
3.....	
4.....	